



P U T U S A N

Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aldi Pramudya Santoso Bin Agus Budi Santoso;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapas Lor 1-E / 2 RT 02 RW 06 Kel.Kapas Madya Baru Kec.Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aldi Pramudya Santoso Bin Agus Budi Santoso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M Zainal Arifin, SH., MH., Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI PRAMUDYA SANTOSA BIN AGUS BUDI SANTOSO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALDI PRAMUDYA SANTOSA BIN AGUS BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 6 (enam) poket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,024$ gram, $\pm 0,045$ gram, dan $\pm 0,038$ gram masing-masing beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus klip besar yang berisikan klip-klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ALDI PRAMUDYA SANTOSA BIN AGUS BUDI SANTOSO pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember di tahun 2023, tepatnya di Jl. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi M. Arifin Al. Pindang (DPO) melalui WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan berkata "beli bb3 juta" kemudian dijawab "merapat ke Manukan" kemudian terdakwa pergi ke daerah Manukan untuk mengambil ranjauan tersebut, dengan dipandu lewat WhatsApp terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau tepatnya di tempat sampah yang dibungkus dengan snack chiki, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke nomor rekening 5065511654 an. Siswadi, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi Narkotika jenis sbau tersebut menjadi beberapa poket Narkotika jenis sabu yang kemudian akan terdakwa jual kembali;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. KapasBaru Gg.IX kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya Petugas dari Polsek Karangpilang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa : 6 9enam)poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,26$ gram sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, sebanyak $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu serta bungkus klip besar yang berisikan klip-kecil kosong yang rencananya akan terdakwa jual kembali, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00285 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00730 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00731 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00732 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,020$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00733 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,024$ gram

Halaman 4 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby



adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00734 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,045$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00735 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan total seberat netto $\pm 0,193$ gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ALDI PRAMUDYA SANTOSA BIN AGUS BUDI SANTOSO, pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari di tahun 2024 tepatnya di Jl. Kapas Baru Gg.IX kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya petugas dari Polsek Karangpilang mendapat informasi dari masyarakat terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. Kapas Baru Gg.IX kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya Petugas dari Polsek Karangpilang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,26$ gram sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, sebanyak $\pm 0,28$ gram beserta

Halaman 5 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby



pembungkusnya sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu serta bungkus klip besar yang berisikan klip-kecil kosong yang rencananya akan terdakwa jual kembali, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00285 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 00730 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,040 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00731 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,026 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00732 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,020 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00733 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,024 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00734 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,045 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00735 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan total seberat netto $\pm 0,193$ gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Ratrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekir apukul 19.00 Wib tepatnya di Jl. Kapas Baru Gg. XI Kel. Kapas Madya Baru kec. Tambaksari Surabaya, saat terdakwa berada di rumah didalam kamar sedang memasukkan Narkotika jenis sabu kecil ke klip yang besar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi bersama dengan rekan menemukan barang bukti : 6 (enam)poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,26$ gram sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, sebanyak $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu serta bungkus klip besar yang berisikan klip-kecil kosong yang rencananya akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa beli dari Sdr. M. Arifin Al. Pindang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya dengan sistem ranjau di tempat sampah yang dibungkus dengan snack chiki;

Halaman 7 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening 5065511654 an. Siswandi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Budi Kurniawan Kusyanto, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekir apukul 19.00 Wib tepatnya di Jl. Kapas Baru Gg. XI Kel. Kapas Madya Baru kec. Tambaksari Surabaya, saat terdakwa berada di rumah didalam kamar sedang memasukkan Narkotika jenis sabu kecil ke klip yang besar;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi bersama dengan rekan menemukan barang bukti : 6 (enam)poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,26$ gram sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, sebanyak $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu serta bungkus klip besar yang berisikan klip-kecil kosong yang rencananya akan terdakwa jual kembali;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa beli dari Sdr. M. Arifin Al. Pindang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya dengan sistem ranjau di tempat sampah yang dibungkus dengan snack chiki;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening 5065511654 an. Siswandi;

Halaman 8 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekir apukul 19.00 Wib tepatnya di Jl. Kapas Baru Gg. XI Kel. Kapas Madya Baru kec. Tambaksari Surabaya, saat terdakwa berada di rumah didalam kamar sedang memasukkan Narkotika jenis sabu kecil ke klip yang besar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi berssama dengan rekan menemukan barang bukti : 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,26$ gram sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, sebanyak $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu serta bungkus klip besar yang berisikan klip-kecil kosong yang rencananya akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 19.30 WIB tepatnya di Jl. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, awalnya terdakwa menghubungi M. Arifin Al. Pindang (DPO) melalui WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan berkata "beli bb3 juta" kemudian dijawab "merapat ke Manukan" kemudian terdakwa pergi ke daerah Manukan untuk mengambil ranjauan tersebut;
- Bahwa dengan dipandu lewat WhatssApp terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau tepatnya di tempat sampah yang dibungkus dengan snack chiki, setelah terdakwa mengabil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke nomor rekening 5065511654 an. Siswadi, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket Narkotika jenis sabu yang kemudian akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 6 (enam) poket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,024$ gram, $\pm 0,045$ gram, dan $\pm 0,038$ gram masing-masing beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus klip besar yang berisikan klip-klip kecil kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 19.30 WIB tepatnya di Jl. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, terdakwa menghubungi M. Arifin Al. Pindang (DPO) melalui WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan berkata "beli bb3 juta" kemudian dijawab "merapat ke Manukan";
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Manukan untuk mengambil ranjauan tersebut dengan dipandu lewat WhatssApp terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau tepatnya di tempat sampah yang dibungkus dengan snack chiki;
- Bahwa setelah terdakwa mengabil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke nomor rekening 5065511654 an. Siswadi, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket Narkotika jenis sabu yang kemudian akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. KapasBaru Gg.IX kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari

Halaman 10 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby



Surabaya Petugas dari Polsek Karangpilang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,26$ gram sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, sebanyak $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu serta bungkus klip besar yang berisikan klip-kecil kosong yang rencananya akan terdakwa jual kembali, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00285 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00730 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00731 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00732 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,020$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00733 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,024$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00734 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,045$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00735 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan total seberat netto $\pm 0,193$ gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Aldi Pramudya Santoso Bin Agus Budi Santoso identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan

Halaman 12 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby



subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 19.30 WIB tepatnya di Jl. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, terdakwa menghubungi M. Arifin Al. Pindang (DPO) melalui WhatsApp untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan berkata "beli bb3 juta" kemudian dijawab "merapat ke Manukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Manukan untuk mengambil ranjauan tersebut dengan dipandu lewat WhatssApp terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau tepatnya di tempat sampah yang dibungkus dengan snack chiki;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengabil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke nomor rekening 5065511654 an. Siswadi, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket Narkotika jenis sabu yang kemudian akan terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. KapasBaru Gg.IX kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya Petugas dari Polsek Karangpilang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa : 6 9enam)poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,26$ gram sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, sebanyak $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu serta bungkus klip besar yang berisikan klip-kecil kosong yang rencananya akan terdakwa jual kembali, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00285 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00730 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,040$ gram adalah



benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00731 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00732 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,020$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00733 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,024$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00734 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,045$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 00735 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan total seberat netto $\pm 0,193$ gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis golongan I;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang seringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,024$ gram, $\pm 0,045$ gram, dan $\pm 0,038$ gram masing-masing beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus klip besar yang berisikan klip-klip kecil kosong, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Pramudya Santoso Bin Agus Budi Santoso tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,026$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,024$ gram, $\pm 0,045$ gram, dan $\pm 0,038$ gram masing-masing beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus klip besar yang berisikan klip-klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. dan Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. dan Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Sutrisno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Halaman 18 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2024/PN Sby